



WALI KOTA METRO

- Yth. 1. Kepala OPD Se-Kota Metro;
2. Lurah Se-Kota Metro;
3. Pengusaha Retail di Kota Metro;
4. Pengusaha Hotel/Penginapan/Pondok Wisata;
5. Pengusaha Rumah Makan/Kafe/Kedai Makanan dan Minuman.

SURAT EDARAN

NOMOR : 500.1.2- 26 TAHUN 2024

TENTANG

GERAKAN SELAMATKAN PANGAN MELALUI AKSI STOP BOROS
PANGAN METRO PEDULI PANGAN (*METRO FOOD CARE*)

1. Dasar:
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - c. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 141 Tahun 2024 Tanggal 20 September 2024 tentang Gerakan Selamatkan Pangan melalui Aksi Stop Boros Pangan.

2. Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diantaranya adalah mengakhiri kelaparan serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab sesuai dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* ke12 poin ke-3 terkait negara diharapkan mengurangi limbah pangan global (*food waste*) sebesar 50% per kapita di tingkat ritel dan konsumen, dan mengurangi kehilangan pangan disepanjang rantai produksi dan pasokan pada tahun 2030, perlu upaya sinergis multisektoral dari berbagai pihak untuk mengimplementasikan program dimaksud dengan cara mengurangi *food loss and waste* (makanan yang terbuang dan tersisa).

3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas diperlukan upaya dukungan yang kongkret Bapak/Ibu/Saudara dalam bentuk sebagai berikut:
- a. Mengambil makanan secukupnya dengan prinsip gizi seimbang dan habiskan;
 - b. Membawa pulang makanan (*take away*) jika tersisa;
 - c. Bijak berbelanja pangan (*meal planning*) dengan cara membuat perencanaan setiap kali berbelanja;
 - d. Manajemen penyimpanan bahan makanan (gunakan wadah yang baik, sesuaikan dengan karakteristik pangan);
 - e. Membiasakan mengecek tanggal kedaluwarsa;
 - f. Mengolah kembali dan memanfaatkan pangan yang berpotensi terbuang menjadi menu yang variatif dengan tetap memperhatikan cara pengolahan agar tidak merusak kandungan gizinya;
 - g. Memasak dan menghidangkan makanan sesuai porsi; dan
 - h. Mendonasikan makanan berlebih kepada yang membutuhkan

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pjs. Wali Kota Metro,

Descatama Paksi Moeda

